PEDOMAN KODE ETIK TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU

TAHUN 2021

Jl. Pancurmas RT 02 RW 01
Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu
Email: info@stiesnu-bengkulu.ac.id
Website: stiesnu-bengkulu.ac.id

PEDOMAN KODE ETIK TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU
TAHUN 2021

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab
Dodi Isran, M.Pd., Mat

Pengarah
Suharyono, ME
Elman Johari, MH
Subhan, M.H

Ketua:
Azwar Rahmat, M.TPd

Anggota:
Agung Cucu Purnawirawan, M.H.
Resi Julita, M.Pd
Orin Oktasari, M.H.I
Lenda Surepi, M.H
Yudha Septian Kurniawan, M.Pd

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah swt dengan hidayah dan inayah-Nya tim penyusun dapat menyelesaikan Pedoman Kode Etik Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu tahun 2021 sesuai dengan target yang diharapkan. Sholawat beserta salam selalu kita mohonkan kepada Allah semoga selalu Allah limpahkan kepada Rasulullah saw sebagai suri tauladan bagi kita semua dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam menyelesaikan pedoman ini.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu bersama Unit Pengelola Program Studi harus memastikan bahwa tenaga pendidik dan kependidikan dalam proses pembel;ajaran bagi mahasiswa program studi dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu, maka harus mempunyai pedoman supaya terarah dan dapat dilaksanakan dengan baik, untuk itu disusunlah Pedoman Kode Etik Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu tahun 2021.

Ucapan terimakasih kepada seluruh pibak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Pedoman Kode Etik Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu tahun 2021. Semoga pedoman ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, November 2021
Ketua PPM,

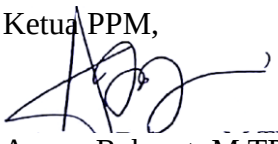

Azwar Rahmat, M.TPd

PENGANTAR

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu didirikan untuk membentuk cendikiawan muslim yang profesional dan bermartabat, memiliki integritas yang tinggi serta mampu mengemban amanah yang diberikan dengan sebaik mungkin. Sebagai bentuk landasan untuk mencapai profesionalitas dibutuhkan sebuah pedoman dalam menjalankan tugas profesinya yang didalamnya mencerminkan citra dan kehormatan tugas profesinya serta terkait dengan tanggung jawab dan hak-hak yang akan STIESNU Bengkulu dirumuskan dalam ketentuan sebagai berikut:

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Pengertian

1. Kode etik adalah pedoman penulisan tertulis yang berisi norma atau etika yang mengatur perilak/u maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilak:ukan oleh pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab maupun dalam pergaulan sehari-hari;
2. Majelis kode etik adalah lembaga non struktural pada STIESNU Bengkulu yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai *di* lingkungan STIESNU Bengkulu;
3. Dosen adalah pegawai di lingkungan STIESNU Bengkulu yang bertugas sebagai pendidik professional dan ilmuwan yang berkewajiban untuk mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan keislaman berdasarkan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Tenaga kependidikan adalah pegawai yang diangkat oleh pimpinan STIESNU Bengkulu yang terdiri dari tenaga penunjang akademik dan pelaksana administratif yang memenuhi syarat sebagai pegawai;
5. Kode etik pegawai bertujuan untu.rnenjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meningkatkan kedisiplinan dan kualitas kerja serta perilaku yang santun, profesional, jujur, dan transparan sehingga dapat meningkatkan citra pegawai STIESNU Bengkulu.

Pasal 2
Tata Nilai

Prinsip dasar:

1. Kunci dari keberhasilan harus memiliki tujuan yang jelas dan kegiatan yang proaktif;
2. Keberhasilan dalam sebuah institusi dapat dilihat dari kualitas para pendidik dan lulusan yang dihasilkan;
3. Organisasi akan berhasil jika pemimpin memiliki jiwa yang unggul;
4. Mengutamakan kepentingan negara dengan arif dan bijaksana;

5. Menjaga netralitas status dan kedudukannya sehingga dapat memusatkan perhatian, pikiran dan tenaga pada tugas yang diamanatkan.

Nilai dasar:

1. Ketaqwaan kepada Allah SWT;
2. Kesetiaan dan ketaatan kepada pancasila dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
3. Semangat nasionalisme;
4. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta Ahlul Aunnah Waljamaah;
5. Taat kepada hukum dan peraturan perundang-undangan;
6. Penghormatan terhadap hak. asasi manusia;
7. Tidak melakukan diskriminatif atau mengunggulkan SARA;
8. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
9. Semangat jiwa korps.

Sikap dan perilaku:

1. Bekerja dengan jujur dan amanah;
2. Menepati janji/sumpah jabatan;
3. Tidak menyalahgunakan wewenang;
4. Bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
5. Berkelakuan sopan, ramah, demokratis dan transparan;
6. Berpakaian/berpenampilan sesuai dengan norma/etika agama dan susila.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 3
Hak Dosen

1. Memperoleh penghasilan meliputi gaji pokok, tunjangan dan insentif;
2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
3. Memproleh perlindungan sosial dan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
5. Memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran;
6. Memberikan penilaian, menentukan ketulusan, penghargaan, dan sanksi kepada mahasiswa;
7. Memperoleh rasa aman;
8. Memperoleh jaminan keselamatan;
9. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi dan tidak bertentangan dengan Aswaja;
10. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan edukatif;
11. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya;
12. Memperoleh hak cuti 12 hari/ tahun;
13. Memperoleh hak cuti lahiran selama 1,5 Bulan/ 40 hari.

Pasal 4
Kewajiban Dosen

1. Merencanakan pembelajaran;
2. Melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
3. Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkeianjutan sejalan dengan perkembangao ilmu pengetahuao dan teknologi;
4. Bertindak objektif dan tidak diskrirninatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, dan status sosial ekonomi dalam pernbelajaran;
5. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik serta nilai-nilai agama;
6. Meningkatkan kualitas ketakwaan dan moral keislaman;
7. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
8. Menjadi teladan, membangun kreatifitas dan memberikan dorongan yang positif kepada teman sejawat;
9. Membantu upaya mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan, berteknologi, budaya dan seni yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan bernegara, dan umat manusia;

10. Membantu pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran dengan tulus,ikhlas, kreatif, komunikatif, inovatif, berpegang pada akhlakul karimah, profesional dan tidak diskriminatif;
11. Menunjang kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran;
12. Memberikan layanan akademik dengan cara terbaik, penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
13. Memberikan kontribusi nyata bagi lembaga.
14. Bagi dosen yang tersertifikasi dan atau pengurus wajib melaksanakan dan hadir ditempat kerja dari jam 09.00 – 16.00 WIB (Senin – Sabtu).

Pasal 5
Hak Tenaga Kependidikan

1. Memperoleh penghasilan meliputi gaji pokok, tunjangan dan insentif;
2. Mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
3. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan;
4. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
5. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan
6. Pegawai berhak atas cuti.

Pasal 6
Kewajiban Tenaga Kependidikan

1. Melaksanakan tugas sesuai dengan jam kerja (08.00-16.00) (Senin-Sabtu);
2. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik serta nilai- nilai agama dan etika;
3. Uraian tugas kependidikan meliputi: PPM, PPPM, Perpustakaan, SPI, Pusat Bahasa, Aswaja, PSGA, Prodi;
4. Memberikan laporan setiap semester kepada wakil ketua bidang terkait hal-hal di lingkungan STIESNU Bengkulu.

BAB III
KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 7
Kode Etik Dosen

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara, dan pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundangan-undanganyang berlaku dan Aswaja;
2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik STIESNU dan PERPEDIKNAS;
3. Mendahulukan kepentingan STIESNU dan PERPENDIDIKAN diatas kepentingan pribadi atau golongan;
4. Berpikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masarakat ilrniah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan tercela;
5. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi tugas-tugas akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya;
6. Disiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat orang lain;
7. Memegang teguh rahasia lembaga dan rahasia jabatan serta tidak menyalagunakan jabatan;
8. Tidak menerima sesuatu pemberiaan yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dan profesinya;
9. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggungjawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik;
10. Menghormati sesama dosen dan karyawan;
11. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, sesuai dengan kemampuan;
12. Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadain insan terpelajaran yang mandiri dan bertangung jawaban;
13. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa;
14. Menjaga kehormatan dan kesehatan dirinya;
15. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuaan teknologi, sesuai dngan bidang;
16. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STIESNU dan PERPENDIDIKAN;
17. Meningkatkan jenjang pendidikan dan jabatan akademik yang lebih tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
18. Memperoleh sertifikat pendidik melalui program sertifikasi dosen yang difasilitasi oleh pemerintah.

Pasal 8

Kode Etik Tenaga Kependidikan

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan pemerintah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berlandaskan Aswaja;
2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan bernegara, serta kewibawaan dan nama baik STIESNU dan PERPENDIDIKAN;
3. Mendahukukan kepentingan STIESNU dan PERPENDIDIKAN di atas kepentingan pribadi;
4. Berdisiplin, bersikap rendah bati, berbudi luhur, peka, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat orang lain;
5. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata cliketahi dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan jabatan;
6. Memegang teguh rahasia lembaga dan rahasia jabatan serta tidak menyalagunakan jabatan;
7. Menghormati sesama pegawai dan dosen serta senantiasa menghindari perbuatan tercelah;
8. Menjaga kehormatan dan kesehatan dirinya;
9. Senantiasa bekerja keras serta berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
10. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STIESNU Bengkulu;
11. Mengikuti prosedur yang ada dalam memecahkan masalah interen yang timbul dengan demikian setiap karyawan dilarang bekerja sama dengan pihak luar dalam menyelesaikan suatu masalah intern.

BAB IV
LARANGAN, SANKSI SERTA PROSEDUR PEMBERIAN SANKSI

Pasal 9
Larangan Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Melakukan plagiat atau memalsukan hasil penelitian, tanpa mencantumkan sumber asli dan menganggap kaya ilmiah tersebut merupakan hasil pemikirannya sendiri;
2. Meninggalkan tugas kedinasan tanpa ada alasan yang sah;
3. Tidak menghonnati sivitas akademika, atasan, teman sejawat di dalam maupun di luar lingkungan STIESNU Bengkulu;
4. Membocorkan rahasia kegiatan akademik contohnya mempublikasi karya ilmiah yang belum diketahui umum, membocorkan soal ujian beserta kunci jawaban;
5. Bertindak angkuh dan sewenang-wenang, atau melakukan tekanan fisik maupun mental pada pihak lain;
6. Berperilaku dusta, fitnah, riya' dan khianat dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi;
7. Melakukan perbuatan yang dapat merusak citra kampus, menurunkan derajat dan martabat dosen serta tenaga kependidikan lainnya;
8. Menyalahgunakan nama, lambang dan tanda STIESNU Bengkulu;
9. Miras, berjudi, membawa dan menyalah gunakan obat-obat terlarang baik dalam maupun di luar lingkungan kampus STIESNU Bengkulu;
10. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan STIESNU Bengkulu.

Pasal 0
Sanksi Atas Dosen

1. Dosen yang tidak menunaikan kewajiban dan tugas berdasarkan peraturan akademik ini dikenai sanksi tertentu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan STATUTA STIESNU Bengkulu;
2. Pengenaan sanksi atas dosen dilakukan oleh ketua perguruan tinggi setelah mendapatkan persetujuan Senat STIESNU Bengkulu;
3. Penetapan sanksi didasarkan atas kadar kelalaian yang dilakukan oleh dosen;
4. Sanksi yang dikenakan kepada dosen dapat berupa:
   a. Teguran lisan;

b. Teguran tertulis;
c. Pernyataan tidak puas;
d. Penundaan kenaikan gaji berkala;
e. Penundaan kenaikan pangkat;
f. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah;
g. Pembebasan dari jabatan;
h. Pemberhentian.

Pasal 11
Sanksi Atas Tenaga Kependidikan

1. Pegawai yang melanggar kode etik pegawai dikenakan sanksi moral. Sanksi moral dapat berupa pemyataan secara tertutup atau secara terbuka, dengan menyebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil tersebut serta dinyatakan secara tertulis oleh pejabat pembina kepegawaian;
2. Sebagaimana halnya dosen, tenaga kependidikan akan dikenakan sanksi berupa:
   a. Teguran lisan;
   b. Teguran tertulis;
   c. Pemyataan tidak puas;
   d. Penundaan kenaikan gaji berkala;
   e. Penundaan kenaikan pangkat;
   f. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah;
   g. Pembebasan dari jabatan;
   h. Pemberhentian.

Pasal 12
Prosedur Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik

1. Pegawai yang mendapat SP-I, SP-2 dan SP-3 harus menandatangani tanda terima yang disiapkan oleh SPI;
2. Pegawai yang mendapat SP-2 akan dikenakan sanksi sebagai berikut:
   a. Bagi dosen tetap berupa pencabutan tunjangan selama Itahun;
   b. Bagi tenaga kependidikan diturunkan pangkatnya Itingkat.
   c. Pegawai yang mendapatkan SP-3 akan dikenakan sanksi sebagai berikut:
   a. Bagi tenaga kependidikan diberhentikan;
   b. Bagi dosen tetap akan dikenakan pemutusan hubungan kerja;
   c. Bagi dosen DPK dikembalikan kepada instansi induknya.
3. Sanksi berupa pemutusan hubungan kerja akan diberikan bagi dosen atau tenaga kependidikan yang terlibat tindak pidana;
4. Sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan no. 13 tahun 2003, bagi pegawai STIESNU Bengkulu yang tidak melaksanakan tugas selama 14 hari berturut-turut tanpa pemberitahuan baik lisan maupun tertulis kepada atasan langsung maka dianggap mengundurkan diri.

BAB V

PENGHARGAAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KARIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 13
Penghargaan Terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Penghargaan akan diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan yang berprestasi di bidang akademik maupun non akademik;
2. Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan prestasi, kesetiaan, atau jasa yang disumbangkan;
3. Penghargaan yang dimaksud pada poin 1 dan 2 dapat berupa piagam, lencana, piala, kenaikan pangkat istimewa atau dalam bentuk lain sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 14
Pembinaan dan Pengembangan Karir

1. Mengadakan pembinaan pegawai melalui pembinaan internal unit kerja dan eksternal melalui pelarihan-pelatihan dan tugas belajar, yang bertujuan untuk memberikan motivasi dan meningkatkan kinerja layanan;
2. Pengembangan karir pegawai mengikuti peraturan kepegawaian yang berlaku pada saat ini, baik itu jabatan, pangkat, golongan dan penghitungan angka kredit;
3. Pengembangan karir bagi dosen melalui:
   a. Pendidikan lanjut;
   b. Pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran;
   c. Aktif dalam kegiatan-kegiatan ilmiah;
   d. Bergabung pada asosiasi keilmuan dan keprofesian;
   e. Magang;
   f. Pengembangan kerjasama pendidikan dan penelitian.
4. Pengembangan karir bagi tenaga kependidikan melalui:
   a. Pendidikan lanjut;
   b. Pelatihan dan seminar;
   c. Berbagai bentuk magang;
   d. Studi banding ke instansi lain.
5. Evaluasi pembinaan dan pengembangan karir pegawai dituangkan dalam survey kepuasan terhadap dosen dan tenaga kependidikan.

BAB VI
MAJELIS KODE ETIK

Pasal 15
Majelis Kode Etik

1. Dalam rangka pengawasan dan pelaksanaan kode etik pegawai STIESNU Bengkulu, dibentuk Majelis Kode Etik Pegawai STIESNU Bengkulu;
2. Keanggotaan majelis kehormatan kode etik sebagaimana dimaksud di atas terdiri dari:
   a. 1 orang ketua merangkap anggota (berasal dari unsur pimpinan);
   b. 1 orang sekretaris merangkap anggota (berasal dari dosen senior);
   c. Sekurang-kurangnya 3 orang anggota (berasal dari anggota senat)
3. Dalam hal anggota majelis kode etik lebih dari 5 orang, maka jumlahnya harus ganjil;
4. Jabatan dan pangkat anggota majelis kode etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat pegawai yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik;
5. Majelis kode etik mengambil keputusan setelah memerika pegawai yang diduga melanggar kode etik;
6. Majelis kode etik mengambil keputusan setelah pegawai yang diduga melanggar kode etik diberi kesempatan membela diri;
7. Keputusan majelis kode etik diambil secara musyawarah mufakat;
8. Apabila tidak tercapai keputusan dalam musyawarah mufakat, maka keputusan akan diambil berdasarkan suara terbanyak;
9. Keputusan majelis kode etik bersifat final;
10. Majelis kode etik wajib menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan majelis kepada Ketua STIESNU Bengkulu sebagai bahan untuk proses lebih lanjut dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada pegawai yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 16

1. Naskah kode etik khusus ini dapat dievaluasi dan disempumakan kembali dalam rangka merespon perubahan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan tuntunan perkembangan kelembagaan/organisasi;
2. Hal-hal lain yang dipandang perlu dan belum tercantum dalm kode etik khusus ini ditetapkan kemudian;
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Bengkulu
Pada tanggal November 2021
Ketua,

Dodi Isran, M.Pd, Mat
NIDN. 2121128603